



## RINGKASAN

NURLAILA SAPUTRI. Sistem Belanja Modal Pada Dinas KukmDagin Kota Bogor (*Capital Expenditure system at Dinas KukmDagin Kota Bogor*). Dibimbing oleh IMAN FIRMANSYAH.

Pendistribusian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Belanja modal berpengaruh terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah, dikarenakan belanja modal menghasilkan dan menambah aset tetap yang masa manfaatnya lebih dari 1 periode. Belanja Modal juga merupakan salah satu pengeluaran pada pemerintah daerah yang jumlahnya cukup besar, oleh karena itu di setiap pemerintah daerah memerlukan sistem dan prosedur yang baik dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan bagi pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan belanja modal salah satu metodenya yaitu pengadaan langsung dan Dinas KukmDagin Kota Bogor melaksanakan dengan metode tersebut.

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan menguraikan sistem belanja modal pada Dinas KukmDagin Kota Bogor. Laporan ini berisi penguraian kebijakan belanja modal metode pengadaan langsung yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, menguraikan fungsi yang terkait dalam pelaksanaan belanja modal, menguraikan dokumen dan catatan apa saja yang digunakan untuk belanja modal, menguraikan prosedur yang membentuk sistem belanja modal pengadaan langsung, dan menguraikan pengendalian internal yang di terapkan pada Dinas KukmDagin Kota Bogor. Hal ini dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Praktik kerja lapangan dilaksanakan di Dinas KukmDagin Kota Bogor pada tanggal 24 Januari sampai 19 Maret 2022.

Dinas KukmDagin Kota Bogor melaksanakan Belanja Modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Untuk Belanja Modal pada Dinas KukmDagin Kota Bogor dilaksanakan dengan prosedur belanja modal mulai dari penyusunan RKBMD yang diajukan ke BKAD, melaksanakan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan, mengajukan pencairan dana ke BUD atas terjadinya pengadaan barang, dan dilaksanakan pembayaran oleh bank yang menjadi perantara dengan penyedia. Fungsi yang terkait yaitu Pengelola Pemanfaatan BMD, Pengelola Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, Pejabat Pengadaan, PPK, Keuangan, dan Bank. Dokumen yang digunakan yaitu RKBMD, RKA, DPA, KAK, HPS, SPK, BAST, Nota Pembelian, Kuitansi, Faktur Pajak, SPP, SPM-LS, dan SP2D-LS. Untuk berjalannya suatu kegiatan dengan efisien dan efektif perlu dilakukan Sistem Pengendalian Internal. Pada Dinas KukmDagin Kota Bogor telah di terapkan Sistem pengendalian Internal yaitu dengan adanya pemisahan tugas pokok, terdapat pemeriksaan ulang terhadap RKBMD, terdapat pemeriksaan barang yang sudah dipesan, untuk pencairan dana terdapat otorisasi atas dokumen yang diperlukan oleh fungsi terkait, terdapat nomor urut cetak pada setiap dokumen, dan terdapat pengawasan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan secara periodik dan tidak menentu.

Kata kunci : Belanja Modal, Dinas KukmDagin, Sistem Pengendalian Internal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.